



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimasud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PLPS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
7. Musyawarah Desa adalah pertemuan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkup Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Divre/Subdrive/Kansilog Perum Bulog.

9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Pokja di TD atau Wardes atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
11. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan Raskin dari Satker Raskin.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Raskin.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
14. Satuan Kerja Beras untuk keluarga miskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah (SP) Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog.
15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.
16. Divisi Regional yang selanjutnya disebut Divreg adalah Kantor Perum Bulog wilayah regional sebagai pelaksana distribusi Raskin di daerah.
17. Sub Divisi Regional yang selanjutnya disebut Subdivreg adalah Divisi pelaksana distribusi Raskin untuk masing-masing Kabupaten.
18. Kantor Seksi Logistik yang selanjutnya disebut kansilog adalah Kantor Seksi pelaksana distribusi Raskin untuk masing-masing Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2013, Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- (2) Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 3 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 3 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komodite strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Securuty and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2007 sampai 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58% menjadi 14,15% atau turun rata-rata 1,2% per tahun. Tetapi dari tahun 2009 ke tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96%, rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37%. Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi masalah tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 mengusung tema "Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat." Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus dapat memanfaatkan peluang yang dilakukan Pemerintah, mengingat angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten ini masih cukup tinggi, ditambah angka pertumbuhan ekonomi yang masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi

Provinsi sehingga diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kg/jiwa/tahun data BPS, tahun 2011. Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

2. Tujuan dan Saran

a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Kubu Raya adalah berkurangnya beban pengeluaran 26.248 RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg netto di TD. Adapun penjabaran Sasaran Penerima Raskin di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013, sesuai data PPLS- 2011 sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	RT S-PM	Alokasi (Kg)
1.	Batu Ampar	14	3.140	47.100.
2.	Terentang	9	993	14.895
3.	Kubu	19	2.157	32.355
4.	Teluk Pakedai	14	1.406	21.090
5.	Sungai Kakap	12	4.025	60.375
6.	Rasau Jaya	6	1.070	16.050
7.	Sungai Raya	14	8.396	125.950
8.	Sungai Ambawang	13	3.625	54.375
9.	Kuala Mandor B	5	1.436	21.540
	Jumlah	106	26.248	4.724.640

3. Singkatan-singkatan

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa.
- d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa.
- e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp.1.600,-/kg/netto di Titik Distribusi (TD).
- f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Kabupaten.
- h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin dari Pelaksana Distribusi yang ditunjuk oleh Bupati kepada Perum Bulog. Berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan desa.
- j. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari pelaksana distribusi yang dibuat oleh Satker Raskin.
- k. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- l. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keberpihakan kepada RTS-PM Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui

dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Provinsi sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggungjawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah Kepala Desa.

a. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur Kalimantan Barat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Provinsi Kalimantan Barat dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat adalah pelaksana program Raskin di Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Barat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Provinsi.
- b) Penetapan pagu Raskin Kabupaten.
- c) Penyusunan pedoman pelaksanaan program Raskin.
- d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin.
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten.
- f) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- g) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, beberapa koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat, pengawasan dan pengendalian operational serta beberapa orang anggota dan pembantu pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Provinsi antara lain Setda, Bappeda, badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum Bulog, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah.

b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi,

monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten.
- b) Penetapan pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- d) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin di Kabupaten.
- e) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa.
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa.
- j) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

c. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa.
- g) Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran Raskin Desa.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksana penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

d. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa.

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat Desa.

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin di Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin di Desa mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa mempunyai fungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD. Untuk desa yang titik distribusinya tidak berada di desa, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis.
- b) Penyaluran dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Raskin Kecamatan.
- e) Memfasilitasi pelaksana Musyawarah Desa guna menetapkan data RTS-PM.

e. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin dan menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/Kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Perpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan musyawarah Desa dan/atau musyawarah Kecamatan.

2. Penetapan TD

TD ditetapkan di Kabupaten atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi

Titik bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Penganggaran

Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang termasuk kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN tahun 2013.
2. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai di TD, untuk penyaluran Raskin dari TD ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Akan tetapi mengingat keterbatasan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013, maka biaya distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM dibebankan pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013.
3. Akan tetapi dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di TD.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan panduan pelaksana kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Pedoman Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.

3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum Raskin. Petunjuk Pelaksanaan Raskin bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Petunjuk Pelaksanaan Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Petunjuk Teknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin. Petunjuk Teknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Petunjuk Teknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional tahun 2013 ditetapkan Pemerintah sesuai kemampuan anggaran sebanyak 2,79 juta ton beras per tahun untuk

15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.

2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin Provinsi.
4. Penetapan Pagu Raskin
 - a. Pagu Raskin Nasional adalah RTS yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
 - b. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin Nasional.
 - d. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
5. Pagu Raskin di suatu Desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasikan ke Desa lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Desa yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Desa.
6. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.
7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kabupaten dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Desa, atau Musyawarah Kecamatan untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

1. Musyawarah Desa melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
2. RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Kabupaten atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak.
3. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada angka 2 diatas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Apabila sudah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Desa terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) Desa atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa dalam satu Kecamatan maka atas permintaan Kepala Desa dilakukan Musyawarah Kecamatan yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
6. Hasil Musyarah Desa dan/atau Musyawarah Kecamatan dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. FRP hasil Musyawarah Kecamatan dilampiri Berita Acara pelaksanaan Musyawarah Kecamatan.
7. Pengiriman FRP dialamatkan kepada:
Sekretariat TNP2K
Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15
Jln. Kebon Sirih Raya No. 35
Jakarta Pusat 10110
Telepon 021-3912812

D. Peluncuran dan Sosialisai Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedoman Umum dan pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke TD

Penyediaan dan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Bupati sebagai Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan pagu Raskin.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kabupaten.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD.
- d. Di TD serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Sebelum Raskin disalurkan, Perum Bulog memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- b. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.
- c. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- d. Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
- e. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Wardes, Pokmas dan Padat Karya Raskin.

2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Raskim dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp.1.600,-/kg netto di TD.
2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring evaluasi dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskim ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, dan Tepat Administrasi.

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Musyawarah Desa yang terdaftar dalam DPM-1.

b. Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan.

c. Tepat Harga

Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp.1.600/kg netto di TB atau RTS-PM.

d. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.

e. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

f. Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit pengaduan masyarakat bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 tepat.
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.
3. Unit pengaduan di Provinsi dan Kabupaten dibawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas Raskin dilakukan oleh Perum Bulog.

BAB VII LAIN-LAIN


1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2013 berpedoman pada daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2013 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program Raskin. Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kubu Raya, menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan obyektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program Raskin, semua pihak benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program Raskin.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1-3-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 22


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN